



# UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

NOMOR. 04/TRILOGI/Rektor/PRTR/IX/2018

### TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBELAJARAN *BLENDED* DI UNIVERSITAS TRILOGI

#### Rektor Universitas Trilogi

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menyesuaikan dengan karakteristik mahasiswa, perkembangan metode pembelajaran dan kemajuan teknologi informasi serta mengoptimalkan penggunaan sumber belajar, perlu diselenggarakan sistem pembelajaran *blended* di Universitas Trilogi;
  2. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
  6. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
  7. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2017, tanggal 01 November 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi;
  8. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 030/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBELAJARAN *BLENDED* DI UNIVERSITAS TRILOGI

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. **Sistem pembelajaran *blended (blended learning)*** adalah proses pembelajaran yang menggabungkan pemanfaatan *online learning* (tatap maya) dan pembelajaran tatap muka;
2. **Tatap maya (*online learning*)** adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa, kapan saja dan dimana saja berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. **Tatap muka** adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan melalui pertemuan langsung antara dosen dan mahasiswa;
4. **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**, adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyampaikan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi;
5. **Sumber belajar** adalah bahan ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk yang berbasis TIK dan digunakan dalam proses pembelajaran.
6. **Objek Pembelajaran** adalah entitas digital yang digunakan dalam pembelajaran yang berupa teks, grafis, gambar, suara, video, maupun multimedia.

### BAB II TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2

Sistem Pembelajaran *Blended* bertujuan untuk:

1. Meningkatkan layanan pembelajaran pada mahasiswa dengan memanfaatkan TIK.
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran di Universitas Trilogi

### Pasal 3

Sistem Pembelajaran *Blended* berfungsi sebagai pendukung proses perkuliahan yang berbasis tatap muka dan disesuaikan dengan aturan akademik yang telah berlaku di Universitas Trilogi.



### **BAB III**

## **LINGKUP PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 4**

Sistem Pembelajaran *Blended* diselenggarakan dengan:

1. Menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
2. Memanfaatkan sumber belajar yang dapat diakses pada setiap saat dan dimana saja;
3. Menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber;
4. Menekankan interaksi pembelajaran berbasis TIK meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.

### **Pasal 5**

1. Sistem Pembelajaran *Blended* diselenggarakan pada lingkup mata kuliah dengan bobot tatap muka yang tidak melebihi 45% dari tatap muka.
2. Rencana perkuliahan dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester Sistem Pembelajaran *Blended* sesuai standar Universitas Trilogi.
3. Mata kuliah yang akan diimplementasikan dapat diselenggarakan setelah mendapat izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Tugas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Dosen yang dapat mengampu mata kuliah dengan sistem pembelajaran *blended* adalah dosen yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas Trilogi dan memperoleh sertifikat kelayakan.

## **BAB IV**

### **STANDAR PENYELENGGARAAN BLENDED LEARNING**

### **Pasal 6**

1. Penjaminan mutu sistem pembelajaran *blended* harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Universitas Trilogi.
2. Standar penjaminan mutu disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan implementasi sistem pembelajaran *blended*.

## **BAB V**

### **MAHASISWA**

### **Pasal 7**

1. Mahasiswa peserta mata kuliah berbasis sistem pembelajaran *blended* adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut dalam Kartu Rencana Studi mahasiswa yang bersangkutan.
2. Mahasiswa dapat mengakses sarana dan prasarana yang disediakan dalam sistem pembelajaran *blended*.



**BAB VI**  
**DOSEN**  
**Pasal 8**

1. Dosen dapat mengembangkan konten, metode, karakteristik sistem pembelajaran *blended* sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan kualifikasi bidang ilmu terkait.
2. Dosen berhak mendapatkan pelatihan terkait pengembangan sistem pembelajaran *blended* sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

**BAB VII**  
**SARANA**  
**Pasal 9**

1. Aplikasi sistem pembelajaran *blended* yang digunakan saat ini adalah *Learning Management System (LMS) Moodle* sebagai sistem yang mengatur dan mendokumentasikan jalannya perkuliahan berbasis *online learning*.
2. Aplikasi sistem pembelajaran *blended* dapat juga menggunakan jasa pihak eksternal Universitas Trilogi jika dianggap perlu.

**BAB VIII**  
**MATA KULIAH**  
**Pasal 10**

1. Penyelenggaraan mata kuliah dengan sistem pembelajaran *blended* adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan tahun akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan;
2. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilaksanakan secara tatap muka.

**BAB IX**  
**PENILAIAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 11**

1. Sistem penilaian dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang diatur dalam pedoman akademik Universitas Trilogi.
2. Evaluasi dilakukan oleh dosen secara berkala dan komprehensif secara tatap muka maupun tatap maya dengan pemanfaatan TIK secara terpusat dengan pengawasan langsung oleh Pengelola Sistem Pembelajaran *Blended* yang diatur dalam bentuk peraturan sendiri.
3. Evaluasi dilakukan setiap semester terhadap implementasi penggunaan sistem pembelajaran *blended*, yang mencakup evaluasi pengembangan objek pembelajaran, mutu proses dan aktivitas pembelajaran.



**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**



Pada saat Peraturan rektor ini berlaku, penyelenggaraan sistem pembelajaran *blended* yang telah ada, wajib melaporkannya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, untuk ditelaah dan diberikan izin penyelenggaraan.

**Pasal 13**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 September 2018



 Dr. Aam Bastaman   
Rektor